

**BAB IV**  
**PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

**A. PAPARAN DATA**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

- a. Profil Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur Desa Dempo Timur

Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan. Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur didirikan di desa Dempo Timur kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan pada 10 juli 1980 dan disahkan secara badan hukum berdasarkan akta notaris no. 50 tanggal 23 april 2014 yang dibuat dihadapan R. Ahmad Ramali, S.H sebagai notaris di Jakarta.

Luas tanah Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur 1260 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), astronomis Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur 6°55'25,99" Lintang Selatan - 113°37'48,18" Bujur Timur.

Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur merupakan suatu organisasi yang memiliki anak badan hukum diantaranya RA. Nurul Ihsan, MI. Al-Ihsan, SMP-I Alihsan dan MDTW Al-Ihsan. RA. Nurul Ihsan berdiri sejak tahun 2014 Merupakan lembaga pendidikan Islam di bawah asuhan Muwarisatul Adaliyah, S. Pd. I., MI Al-Ihsan

berdiri sejak tahun 10 Juli 1980 dan diperbaharui berdasarkan akte notaris no. 50 tahun 2014 Merupakan lembaga pendidikan Islam di bawah asuhan Ach. Fausi, S. Pd. I., SMP-I Al Ihsan berdiri sejak tahun 2014 Merupakan lembaga pendidikan Islam di bawah asuhan Haerus Sadik, S.Pd dan MDTW dibawah asuhan Moner, S. Pd. MM.

b. Tujuan Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur didirikan

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Mengembangkan potensi santri agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah, berilmu, berdedikasi tinggi, kreatif, peduli, mandiri dan bertanggung jawab.

c. Visi.

Mewujudkan santri yang beriman, taqwa, berwawasan luas dan memiliki skill.

d. Misi

- 1) Mengoptimalkan semua elemen pembelajaran
- 2) Mengikutsertakan santri dalam kegiatan eksternal maupun internal
- 3) Meningkatkan pelayanan dala berbagai sektor
- 4) Open management

e. Struktur Organisasi

- 1) Ramli sebagai pelindung (kepala desa Dempo Timur)
- 2) K. Abd. Razak, S. Pd sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan

- 3) Muwarisatul Adaliyah, S. Pd. I, sebagai ketua Yayasan Pendidikan Al-Ihsan
- 4) Abd. Mukit, S. H. I sebagai sekretaris Yayasan
- 5) Jumali, S. Pd. I sebagai Anggota
- 6) Moner, S. Pd. I. MM, sebagai bendahara Yayasan
- 7) Subaidi, S. Pd. I Anggota

**Tabel 4.1**  
**Data guru Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur**

No.	Nama	L/P	Jabatan	Guru
01	Subaidi, S. Pd	L	Guru	MI
03	Ach. Fauzi, S. Pd. I	L	Kepsek	MI
04	Juhairiyah, Ss	P	Guru	SMP
05	Ismi Kamilatul Laila	P	Guru	MI
06	Abdul Mukit, S. Hi	L	Guru	SMP
07	Rokip	L	Guru	MI
08	Maimon, S. Pd	L	Guru	MI/SMP-I
09	Rakhmatullah	L	Guru	MI
10	Muhammad, S. Pd	L	Guru	MI
11	Hidayatullah, S. Pd. I	L	Guru	MI/SMP-I
12	Hidayati, S. Pd	P	Guru	MI
13	Robi'atut Thoyyibah, S. Pd	P	Guru	MI
14	Hairiyah, S. Pd	P	Guru	MI
15	Ahmad Su'id, S. Pd. I	L	Guru	MI
16	Koribullah, S. Pd. I	L	Guru	MI
17	Lailatul Karomah, S. Pd.I	P	Guru	MI
18	Mohammad Arif	L	Guru	MI
19	Ainiyatul Hasanah, S. Pd	P	Guru	MI

20	Ulghamah, S. Pd	L	Guru	MI/SMP-I
21	Ach. Junaediy, S. Pd	L	Guru	SMP-I
22	Abd Gani	L	Guru	MI/SMP-I
23	Hidayatullah, S.Pd	L	Guru	SMP-I
24	Mohammad Buhari, S.Pd.I	L	Staf TU	MI
25	Muwarisatul Adaliyah, S. Pd.I	P	Kepsek	RA
26	Ainul Yakini, S. Pd	L	Guru	RA
27	Jumali, S. Pd	L	Guru	RA
28	Achmad Zainuddin	P	Guru	RA
29	Halimatus Sa'diyah	P	Guru	RA
30	Adriyah	L	Guru	RA
31	Rusmiyati, S. Pd	P	Guru	RA
32	Haerus Sadik, S.Pd	L	Guru	SMP
33	Ulfatul Ghausah	P	Guru	RA

## 2.Data Penelitian Fokus Penelitian

### a. Pemenuhan Hak Guru di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur

Hak guru salah satunya adalah honor. Honor atau gaji guru adalah faktor penting dalam memenuhi kebutuhan guru dan memotivasi mereka untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Gaji yang adil dan memadai dapat membantu menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pemenuhan hak terhadap pembayaran honorarium guru di Yayasan

Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur di klasifikasikan sebagai berikut:

1) Hak guru

Peneliti menemukan bahwa pemenuhan hak guru berupa pembayaran honorarium mengalami keterlambatan di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur Desa Dempo Timur. Sumber dana pemasukan Yayasan Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur Desa Dempo Timur dalam pembayaran honorarium guru salah satunya bersumber dari dana BOS. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Ibu “Muwarisatul Adaliyah”. Selaku ketua Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur.

Sehingga dari hal tersebut peneliti bertanya tentang bagaimana pemenuhan hak guru di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur?.

“Pemenuhan hak guru tidak Stabil (3-4 bulan pemenuhan hak guru dilakukan) dengan besaran honor yang diberikan Rp25.000 setiap kali mengajar”.<sup>55</sup>

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwasanya hak guru harus mencakup dua aspek, Pertama terkait besaran honorarium kedua waktu pembayaran. Selain itu juga dijelaskan oleh sekretaris yayasan bahwa honor guru relatif kecil.

---

<sup>55</sup> Muwarisatul Adaliyah, “Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung* 13 Februari 2024 pukul 09:00 WIB.

“Hak honor biasanya dipenuhi, tetapi terkadang ada keterlambatan serta relatif kecil dalam pembayarannya. Mengenai hak pelatihan dan pengembangan profesional hanya sebagian guru saja yang dapat mengikutinya karena kuota yang disediakan terbatas”.<sup>56</sup>

Memenuhi hak-hak tersebut bukan hanya kewajiban moral tetapi juga krusial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan produktif.

“Harus memastikan bahwa hak-hak guru, baik dalam hal kesejahteraan, perlindungan hukum, dan pengembangan profesional, terpenuhi. Hak honor biasanya dipenuhi, tetapi terkadang ada keterlambatan dalam pembayarannya”.<sup>57</sup>

Hal ini sependapat dengan operator SMP-I yang menjelaskan bahwa. “honor yang kami terima masih relatif kecil, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Meskipun saya mengerti bahwa yayasan mungkin memiliki keterbatasan anggaran, saya berharap mereka bisa mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru, misalnya dengan mencari sumber pendanaan tambahan atau efisiensi anggaran di bidang lain.”<sup>58</sup>

Pembayaran honor yang kecil dan sering mengalami keterlambatan memiliki dampak yang sangat berat bagi kehidupan para guru honorer. Kehidupan sehari-hari mereka menjadi terganggu karena sulitnya memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan keluarga lainnya.

selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Ainul Yaqin sebagai guru honorer RA. Nurul Ihsan. “Saya pernah

---

<sup>56</sup> Abd. Mukit, “Sekretaris Yayasan Pendidikan Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung* 13 Februari 2024 pukul 13:00 WIB.

<sup>57</sup> Ach. Fausi “Kepala Sekolah MI. Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung* 15 Februari 2024 pukul 09:00 WIB.

<sup>58</sup> Haerus Sadik, “Operator SMP-I Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung*, 16 Februari 2024 pukul 10:00 WIB.

mengalami masalah dalam pemenuhan hak guru, serta besaran honorarium yang diberikan relatif kecil, yang tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan sehari-hari saya. Kami kadang mengadakan diskusi dengan pihak yayasan untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi terkait hak-hak kami”<sup>59</sup>.



**YAYASAN AL-IHSAN**  
 DESA DEMPO TIMUR KECAMATAN PASEAN  
 KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: PP. Al-Ihsan Dusun Beringan Desa Dempo Timur Kec. Pasean Kab. Pamekasan Kode Pos 69356

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-IHSAN**  
**DESA DEMPO TIMUR KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN**  
**Nomor : 54/SK/YYS.AL-IHSAN/VII/2004**

**T E N T A N G**  
**PENGGAKATAN GURU TETAP YAYASAN DALAM LINGKUNGAN**  
**DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN**  
**TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

Ketua Yayasan Al-Ihsan Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

**Menimbang** : a. Dalam rangka pengisian formasi di lingkungan Yayasan Al-Ihsan dipandang perlu yang namanya tersebut dibawah  
 b. Bahwa Saudara yang namanya tersebut dibawah ini memenuhi syarat untuk menjadi Guru Tetap yayasan di lingkungan Yayasan Al-Ihsan

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 1993  
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976

**Memperhatikan** : Surat Permohonan Kepala MIS. Al Ihsan tanggal 14 Juni 2004 tentang Permohonan Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) pada MIS. Al Ihsan Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 06 Juli 2004 sampai dengan tanggal 30 Juni 2005 diangkat sebagai menjadi Guru Tetap yayasan (GTY) :

1. Nama : MOHAMMAD BUHARI
2. Tempat /Tanggal Lahir : Pamekasan, 12 Agustus 1984
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Ditugaskan Sebagai : Guru Mata Pelajaran
5. Alamat : Dempo Timur Pasean Pamekasan

**Kedua** : Diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Yayasan dan ketentuan yang berlaku ;

**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

**Keeempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan Peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

**Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pamekasan  
 Pada Tanggal : 06 Juli 2004  
 Ketua Yayasan Al-Ihsan  
  
**K. ABD. RAZAK**

**Tembusan :**  
 1. Pengawas Pendidikan Agama Kabupaten Pamekasan  
 2. Kepala MIS. Al Ihsan  
 4. Guru Yang bersangkutan

Gambar 4.1  
 SK. Pengangkatan Guru MI. Al-Ihsan

<sup>59</sup> Ainul Yaqin, "Guru Honorer RA. Nurul Ihsan", *Wawancara Langsung*, 16 Februari 2024 pukul 13:00 WIB.

## 2) Pembayaran Honorarium

Pembayaran honorarium merupakan faktor penting dalam pemenuhan hak guru. Honorarium juga menjadi salah satu elemen utama dalam menentukan kesejahteraan guru honorer. Memastikan bahwa honorarium dibayar tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai adalah langkah krusial untuk mendukung para guru dalam menjalankan tugas mereka dengan baik dan berkomitmen.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh ibu Muwarisatul Adaliyah selaku ketua Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur. “Sebagian besar dana operasional kami bersumber dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang jumlahnya terbatas dan hanya cair setiap tiga bulan sekali. Sehingga Pembayaran honorarium tergolong kecil, hanya sebesar Rp25.000 per kali mengajar. Dan mengalami keterlambatan”.<sup>60</sup>

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber pemasukan. Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur ini sangat bergantung pada Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebagai sumber utama dana operasional, yang jumlahnya terbatas dan hanya dicairkan setiap tiga bulan sekali.

Bapak Abdul Mukit juga menyampaikan. “Dana BOS yang cair setiap tiga bulan sekali, sehingga kami harus memastikan bahwa alokasi dana cukup untuk menutupi semua biaya hingga dana berikutnya cair. Hal ini sering kali menyebabkan tekanan likuiditas, terutama jika ada kebutuhan mendesak yang tidak terduga”.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Muwarisatul Adaliyah, “Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung* 13 Februari 2024 pukul 09:00 WIB.

<sup>61</sup> Abd. Mukit, “Sekretaris Yayasan Pendidikan Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung* 13 Februari 2024 pukul 13:00 WIB.

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber pemasukan. Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur ini sangat bergantung pada Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebagai sumber utama dana operasional, yang jumlahnya terbatas dan hanya dicairkan setiap tiga bulan sekali.

Bapak Ach. Fauzi selaku kepala madrasah MI. Al-Ihsan. “jadwal pembayaran biasanya dilakukan setiap bulan, tetapi terkadang terjadi keterlambatan. Meskipun ada transparansi dalam kriteria dan prosedur, masalah utama yang sering kami hadapi adalah ketepatan waktu dalam pembayaran”.<sup>62</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Haerus Sadik sebagai kepala sekolah SMP-I Al-Ihsan. “Keterlambatan pembayaran tidak hanya mengganggu kehidupan finansial kami, tetapi juga mempengaruhi semangat dan motivasi dalam mengajar. Saya merasa bahwa besaran honorarium saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab yang kami emban sebagai guru”.<sup>63</sup>

Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur mengenai pemenuhan hak-hak terkait pembayaran honorarium. Adalah konsistensi dalam pembayaran honorarium tepat waktu. Keterlambatan pembayaran tidak hanya mengganggu stabilitas finansial guru, tetapi juga berdampak negatif pada semangat dan motivasi mereka dalam mengajar. Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium adalah aspek penting yang perlu diperhatikan oleh yayasan untuk memastikan guru dapat fokus pada

---

<sup>62</sup> Ach. Fauzi ”Kepala Sekolah MI. Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung* 15 Februari 2024 pukul 09:00 WIB.

<sup>63</sup> Haerus Sadik, ”Operator SMP-I Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung*, 16 Februari 2024 pukul 10:00 WIB.

tugas mengajar tanpa harus khawatir mengenai masalah keuangan pribadi mereka.

Yang dalam hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Ainul Yaqin sebagai guru honorer RA. Nurul Ihsan. “Keterlambatan pembayaran honorarium memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan guru. Secara finansial, banyak dari kami bergantung pada honorarium untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membayar tagihan, membeli kebutuhan pokok, dan biaya pendidikan anak. keterlambatan pembayaran honorarium dapat mempengaruhi kesejahteraan guru secara signifikan”.<sup>64</sup>

**YAYASAN AL- IHSAN**  
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL-IHSAN  
" MI. AL-IHSAN "

NSM : 111235280274, Akreditasi : B, NPSN : 60720044

Sekretariat : PP. Al-Ihsan Dusun Beringan Desa Dempis Timur Kec. Pamean Kab. Pamekasan 69136

Daftar Penerima Honor Guru Bulan September 2023

NO	NAMA	HONOR	TANDA TANGAN
01	Ach. Fauzi, S. Pd. I	Rp. 1.200.000	
02	Subaidi, S. Pd	Rp. 1.125.000	
03	Juhairiyah, Ss	Rp. 600.000	
04	Ismi Kamilatul Laila	Rp. 600.000	
05	Abdul Mukit, S. Hi	Rp. -	
06	Rokip	Rp. 300.000	
07	Mohammad Bahari, S. Pd. I	Rp. 600.000	
08	Rakhatullah	Rp. 50.000	
09	Muhammad, S. Pd	Rp. 500.000	
10	Hidayatullah, S. Pd. I	Rp. 300.000	
11	Haerus Sadik, S. Pd	Rp. 600.000	
12	Robiatut Thoyyibah, S. Pd	Rp. 450.000	
13	Hairiyah, S. Pd	Rp. 250.000	
14	Abd. Ghani, S. Pd	Rp. 300.000	
15	Koribullah, S. Pd. I	Rp. 300.000	

Pamekasan, 05 September 2023

Kepala Madrasah  
Ainul Fauzi, S. Pd. I

**Gambar 4.2**  
**Daftar Penerima Honor Bulan September 2023**

<sup>64</sup> Ainul Yaqin, "Guru Honorer RA. Nurul Ihsan", *Wawancara Langsung*, 16 Februari 2024 pukul 13:00 WIB.

**JADWAL MATA PELAJARAN**  
**" SMP ISLAM AL IHSAN "**  
**BERINGAN DEMPO TIMUR PASEAN PAMEKASAN**  
**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

HARI	WAKTU	KG	KELAS VII	KG	KELAS VIII	KG	KELAS IX	KODE GURU
S E N	07.30 - 08.10	H BK		D Pkn		E Bahasa Inggris		A. Abdul Mukti, S.Hi
	08.10 - 08.50	H BK		D Pkn		E Bahasa Inggris		B. Suyanto, S. Pd
	08.50 - 09.30	D Pkn		E Bahasa Inggris		H BK		C. Subadi, S. Pd
I N D	09.30 - 10.10	D Pkn		E Bahasa Inggris		H BK		D. Hidayatullah, M.H
	10.10 - 10.40			ISTIRAHAT				E. Juhaeriyah, S.S
	10.40 - 11.20	E Bahasa Inggris		H BK		D Pkn		F. Haerius Sadiq, S. Pd
S E N	11.20 - 12.00	E Bahasa Inggris		H BK		D Pkn		G. Ach. Fauzi, S. Pd.I
	07.30 - 08.10	T Seni Bud & Prakarya	L MTK			F Bahasa Indonesia		H. Maimon, S. Pd
	08.10 - 08.50	T Seni Bud & Prakarya	L MTK			F Bahasa Indonesia		I. Hidayatullah, S. Pd.I
L A M	08.50 - 09.30	F Bahasa Indonesia	T Seni Bud & Prakarya	L MTK				J. Hidayatullah, S. Pd
	09.30 - 10.10	F Bahasa Indonesia	T Seni Bud & Prakarya	L MTK				K. Ughamah, S. Pd
	10.10 - 10.40			ISTIRAHAT				L. Noer Hasanah, S. Pd
S A B	10.40 - 11.20	L MTK		F Bahasa Indonesia		T Seni Bud & Prakarya		M. Hairiyah, S. Pd
	11.20 - 12.00	L MTK		F Bahasa Indonesia		T Seni Bud & Prakarya		N. Amiyatul Hasanah, S. Pd
	07.30 - 08.10	B/R IPS	C Aqidah Akhlaq	J IPA				O. Abdul Ghani, S. Pd. I
R A B	08.10 - 08.50	B/R IPS	C Aqidah Akhlaq	J IPA				P. Anisul Imamah, S. Pd
	08.50 - 09.30	J IPA	B/R IPS	C Aqidah Akhlaq				Q. Ahmad Junaedy, S. Pd
	09.30 - 10.10	J IPA	B/R IPS	C Aqidah Akhlaq				R. Syamsul Arifin, S.E
U M A	10.10 - 10.40			ISTIRAHAT				S. GT
	10.40 - 11.20	C Aqidah Akhlaq	J IPA			B/R IPS		T. M. Faosi
	11.20 - 12.00	C Aqidah Akhlaq	J IPA			B/R IPS		
K A M	07.30 - 08.10	Q TIK	M PAI			N Bahasa Daerah		
	08.10 - 08.50	Q TIK	M PAI			N Bahasa Daerah		
	08.50 - 09.30	N Bahasa Daerah	Q TIK			M PAI		KODE MATA PELAJARAN
I S T	09.30 - 10.10	N Bahasa Daerah	Q TIK			M PAI		1. Pkn
	10.10 - 10.40			ISTIRAHAT				2. Aqidah Akhlaq
	10.40 - 11.20	M PAI	N Bahasa Daerah			Q TIK		3. Penjaskes
S E N	11.20 - 12.00	M PAI	N Bahasa Daerah			Q TIK		4. IPS
	07.30 - 08.10	S Bahasa Arab	O Al-Qur'an Hadist	I Penjaskes				5. Seni Budaya & Prakarya
	08.10 - 08.50	S Bahasa Arab	O Al-Qur'an Hadist	I Penjaskes				6. IPA
S A B	08.50 - 09.30	I Penjaskes	S Bahasa Arab	O Al-Qur'an Hadist				7. Bahasa Inggris
	09.30 - 10.10	I Penjaskes	S Bahasa Arab	O Al-Qur'an Hadist				8. Bahasa Indonesia
	10.10 - 10.40			ISTIRAHAT				9. Matematika
T U G	10.40 - 11.20	O Al-Qur'an Hadist	I Penjaskes	S Bahasa Arab				10. BK
	11.20 - 12.00	O Al-Qur'an Hadist	I Penjaskes	S Bahasa Arab				11. PAI
	07.30 - 08.10	F Bahasa Indonesia	L MTK			E Bahasa Inggris		12. Bahasa Daerah
A H A	08.10 - 08.50	F Bahasa Indonesia	L MTK			E Bahasa Inggris		13. TIK
	08.50 - 09.30	E Bahasa Inggris	F Bahasa Indonesia	L MTK				14. Al-Qur'an Hadist
	09.30 - 10.10	E Bahasa Inggris	F Bahasa Indonesia	L MTK				15. Bahasa Arab
D A R	10.10 - 10.40			ISTIRAHAT				16.
	10.40 - 11.20	L MTK	E Bahasa Inggris			F Bahasa Indonesia		
	11.20 - 12.00	L MTK	E Bahasa Inggris			F Bahasa Indonesia		

Pamekasan, 10 Juni 2023  
Kepala SMP Islam Al-Ihsan

NB: Seragam guru dan pegawai  
 Senin - Selasa : HITAM PUTIH  
 Rabu - Kamis : BATIK  
 Sabtu - Ahad : BAJU DINAS

HAERUS SADIQ, S. Pd

Gambar 4.3  
 Jadwal Guru dan Jam Mengajar Guru

**b. Pembayaran Honorarium Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur Desa Dempo Timur**

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, pembayaran honorarium yang tepat waktu dan memadai merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan terhadap para gurunya. Prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun) mengharuskan setiap pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara adil.

Pembayaran honorarium yang kecil dan mengalami keterlambatan tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga dapat merugikan kesejahteraan para guru. Syari'ah menekankan pentingnya memberikan upah yang layak dan tepat waktu sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasi mereka.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Muwarisatul Adaliyah selaku ketua Yayasan Pendidikan Al-Ihsan. “Di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur ini, beberapa aspek sistem honorarium sebagian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ini, seperti transparansi dalam menentukan kriteria pembayaran. Untuk waktu pembayaran memang kadang mengalami keterlambatan dan honor masih kecil”.<sup>65</sup>

Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur ini, beberapa aspek sistem honorarium sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, seperti transparansi dalam menentukan kriteria pembayaran. Namun, waktu pembayaran memang kadang mengalami keterlambatan dan honor masih kecil. Untuk lebih menerapkan konsep hukum ekonomi syariah, Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur perlu memastikan honorarium yang layak dan tepat waktu.

Bapak Abd, Mukit juga menyampaikan. “Saya yakin disini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan bagi guru dengan lebih baik jika menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam sistem honorarium. Seperti pembayaran tepat waktu, honorarium yang layak, transparansi dan kejujuran dan peningkatan kesejahteraan guru”.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Muwarisatul Adaliyah, “Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung* 13 Februari 2024 pukul 09:00 WIB.

<sup>66</sup> Abd. Mukit, “Sekretaris Yayasan Pendidikan Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung* 13 Februari 2024 pukul 13:00 WIB.

Disini dijelaskan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam sistem honorarium dapat meliputi pembayaran tepat waktu, honorarium yang layak, transparansi, dan kejujuran, serta peningkatan kesejahteraan guru. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, yayasan tidak hanya akan memenuhi kewajiban moral dan etika, tetapi juga akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif bagi para guru.

Selaras juga disampaikan oleh bapak Ach. Fauzi selaku kepala Madrasah MI. Al-Ihsan. “Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur berusaha untuk menerapkan transparansi dan kejujuran dalam pembayaran honorarium guru dengan cara memberikan penjelasan yang rinci mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan honorarium guru. seperti jumlah kehadiran guru. Al-Ihsan juga mengadakan rapat berkala dengan para guru untuk membahas masalah keuangan, termasuk pembayaran honorarium”.<sup>67</sup>

Yayasan memberikan penjelasan rinci mengenai kriteria penentuan honorarium, seperti jumlah kehadiran guru. Selain itu, Al-Ihsan mengadakan rapat berkala dengan para guru untuk membahas masalah keuangan, termasuk pembayaran honorarium.

Bapak Haerus Sadik juga memberikan keterangan. “Untuk lebih menerapkan konsep hukum ekonomi syariah, ya, yayasan perlu memastikan honorarium yang layak dan tepat waktu. Yayasan bisa mencari dana tambahan yang halal dan mengelola keuangan dengan lebih efisien. Dengan begitu, yayasan tidak hanya mematuhi prinsip ekonomi syariah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para guru”.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ach. Fauzi ”Kepala Sekolah MI. Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung* 15 Februari 2024 pukul 09:00 WIB.

<sup>68</sup> Haerus Sadik, ”Operator SMP-I Al-Ihsan”, *Wawancara Langsung*, 16 Februari 2024 pukul 10:00 WIB.



## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil penelitian diatas, ditemukan beberapa fakta mengenai pemenuhan hak guru terhadap pembayaran honorarium perspektif hukum ekonomi Syariah yang terjadi di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur desa Dempo Timur Pamekasan yaitu sebagai berikut:

- a. Ditemukan bahwa Pemenuhan hak guru terhadap pembayaran honorarium di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur adalah masalah keterlambatan dan kecilnya honorarium.
- b. Ditemukan bahwa Pemenuhan hak guru terhadap pembayaran honorarium di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur hanya menggunakan dana BOS.
- c. Ditemukan bahwa pembayaran honorarium di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur perspektif hukum ekonomi syari'ah tidak berdasarkan pada prinsip keadilan.

## **C. Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan dan memamparkan beberapa penjelasan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

Peneliti mendapatkan tiga temuan dari dua fokus penelitian. Peneliti akan menjelaskan pemenuhan hak guru di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur terhadap Pembayaran Honorarium Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **1. Pemenuhan Hak Guru di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur.**

- a. Pemenuhan hak guru terhadap pembayaran honorarium di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur mengalami keterlambatan dan kecilnya honorarium.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti terhadap Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur desa Dempo Timur, kabupaten Pamekasan terdapat beberapa penemuan yang akan dijabarkan:

Salah satu cara untuk mendapatkan suatu upah atau honor yaitu dengan bekerja. Dengan bekerja seseorang ada kemungkinan untuk mendapatkan imbalan berupa gaji atau pendapatan.<sup>70</sup> Sebagaimana yang terjadi di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur, guru diberikan honor setelah memberikan jasanya yang berupa pendidikan terhadap kecerdasan siswa.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemenuhan hak guru yang relatif kecil dan sering mengalami keterlambatan pembayaran honorarium merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan dan kejujuran. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya memberikan upah yang adil dan tepat waktu sebagai bentuk

---

<sup>70</sup> Hanifah Arbi'atun Nisa, *Pengaruh Imbalan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Bpr Syariah Amanah Ummah Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 83

penghargaan terhadap kerja keras dan dedikasi individu.<sup>71</sup> Ketika honorarium guru tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang perlu segera diperbaiki.

Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur mengalami tantangan dalam proses pemenuhan hak-hak guru yang berdampak pada kurangnya efektivitas dalam pengaturan honorarium. Pengalaman menunjukkan bahwa pengaturan honorarium seringkali tidak dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Para guru di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur sering mengalami keterlambatan pembayaran honorarium, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keuangan dan kesejahteraan mereka. Secara hakiki kesejahteraan tidak dapat diukur, sejahtera berarti terpenuhi semua kebutuhan lahir maupun batin, sandang, pangan dan papan. Pemenuhan hak guru meliputi kepastian dan ketepatan waktu honorarium.<sup>72</sup>

Pemenuhan hak guru yang relatif kecil dan sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran honorarium menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan bagi para guru dan kualitas pendidikan. Honorarium yang rendah tidak hanya mencerminkan ketidakadilan dalam penghargaan terhadap kerja keras dan dedikasi guru, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mereka. Guru-guru yang menerima

---

<sup>71</sup> Suhartini Suhartini, "Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi," *Jurnal Siasat Bisnis* ed, no. khusus (2009): 103–14, <https://doi.org/10.20885/jsb.ed.khusus.art7>.

<sup>72</sup> Nabila Rahma Aulia, Embun Luthfi Shodiqoh, and Sania Putri Cahyaningrum, "Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan," *BASA Journal of Language & Literature* 3, no. 1 (2023): 26–31, <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706>.

honorarium kecil sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan biaya pendidikan anak-anak mereka.

Selain itu, terdapat beberapa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan minimum dan keseluruhan waktu pencairan honorarium yang terdampak oleh kendala finansial yayasan yang tidak memadai. Kendala finansial ini dapat mencakup keterbatasan sumber daya keuangan, atau bisa juga disebut dengan kurangnya sumber pemasukan. Kurangnya sumber pemasukan dapat berpengaruh atau menjadi kendala dalam pengeluaran,<sup>73</sup> sebagaimana yang terjadi di Yayasan Pendidikan Al Ihsan. Selain itu, kendala finansial juga dapat disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak efektif, atau kurangnya pendanaan yang memadai dari pihak luar.

Oleh karena itu, penting bagi manajemen ayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur desa Dempo Timur, kabupaten Pamekasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengaturan honorarium dan mengidentifikasi solusi yang tepat guna mengatasi kendala finansial yang mungkin ada. Langkah-langkah ini dapat meliputi perbaikan dalam pengelolaan anggaran, pencarian sumber pendanaan alternatif, atau restrukturisasi kebijakan pembayaran honorarium.<sup>74</sup> Dengan melakukan perbaikan yang tepat, diharapkan Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur dapat meningkatkan

---

<sup>73</sup> “5 Penyebab Munculnya Masalah Finansial Dan Cara Mengatasinya,” Luar Sekolah, 2022.

<sup>74</sup> James F. Reda, Stewart Reifler, and Michael Stevens, *The Compensation Committee Handbook*, Fourth Edition (Canada: John Wiley and Sons, 2008).

efisiensi dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak guru serta memperkuat kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi lembaga pendidikan seperti Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengelola anggaran secara lebih efisien dan mencari sumber pendanaan tambahan. Yayasan juga perlu memastikan transparansi dan komunikasi yang baik dengan para guru mengenai kondisi keuangan dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki situasi. Dengan menghargai dan memenuhi hak-hak guru secara adil dan tepat waktu, yayasan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih baik dan produktif. Sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang layak. Keterlambatan pembayaran honorarium juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah., seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah)<sup>75</sup>, langkah-langkah ini juga akan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah

Secara keseluruhan, pemenuhan hak guru yang adil dan tepat waktu adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan dalam sistem

---

<sup>75</sup> Said, *101 Hadits Tentang Budi Luhur*.

pendidikan yang berlandaskan hukum ekonomi syariah. Dengan memastikan bahwa hak-hak guru dihormati dan dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, yayasan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

- b. Pemenuhan hak guru terhadap pembayaran honorarium di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur hanya menggunakan dana BOS.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti terhadap Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur desa Dempo Timur, kabupaten Pamekasan terdapat beberapa penemuan yang akan dijabarkan:

Pemenuhan hak guru, terutama dalam hal pembayaran honorarium, merupakan aspek krusial dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur, pembayaran honorarium guru sangat bergantung pada Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS merupakan sumber utama pendanaan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional sekolah, termasuk honorarium guru honorer. Namun, ketergantungan penuh pada Dana BOS ini menimbulkan berbagai tantangan yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak guru secara optimal sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۷۶﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".<sup>77</sup>

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah Dana BOS yang diterima. Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah siswa dan dibayarkan secara periodik, biasanya setiap tiga bulan sekali. Jumlah dana yang terbatas ini harus dikelola dengan sangat hati-hati untuk mencakup semua kebutuhan operasional sekolah. Akibatnya, pembayaran honorarium guru seringkali menjadi salah satu pos anggaran yang tertekan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak lainnya yang harus diprioritaskan. Keterbatasan dana ini menyebabkan honorarium yang diterima guru menjadi relatif kecil dan sering mengalami keterlambatan pembayaran.

Selain jumlah yang terbatas, keterlambatan pencairan Dana BOS juga menjadi masalah. Dana BOS yang dicairkan setiap tiga bulan sekali dapat menimbulkan tekanan likuiditas, terutama jika dana tersebut terlambat cair.<sup>78</sup> Ketika pencairan terlambat, sekolah harus berusaha menutupi kekurangan dana untuk sementara waktu, yang

<sup>76</sup> An-Nisa ayat: (4): 58

<sup>77</sup> Muhammad Qais Arrasyid, Erhamwilda, and Fitroh Hayati, "Nilai-Nilai Pendidikan Menurut Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58 Tentang Kompetensi Guru," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 19–24, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v3i1.1883>.

<sup>78</sup> Kamaruddin Hasan and Andi Saharuddin, "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah DDI Cilellang Kabupaten Barru," *Al-Musannif* 4, no. 2 (2022): 79–90, <https://doi.org/10.56324/al-musannif.v4i2.67>.

sering kali berdampak pada keterlambatan pembayaran honorarium guru. Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu kestabilan finansial guru, tetapi juga mempengaruhi semangat dan motivasi mereka dalam mengajar.

Ketergantungan pada Dana BOS juga berarti bahwa Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur memiliki keterbatasan dalam memberikan honorarium yang layak dan kompetitif. Honorarium yang diterima guru honorer seringkali jauh di bawah standar yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini berdampak pada kesejahteraan guru dan menimbulkan ketidakpuasan yang dapat menghambat kinerja mereka. Guru yang merasa tidak dihargai secara finansial mungkin tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan yang terbaik dalam proses belajar mengajar.

Untuk mengatasi tantangan ini, Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur perlu mencari sumber pendanaan tambahan yang halal dan dapat diandalkan. Alternatif pendanaan bisa berasal dari sumbangan masyarakat, program kemitraan dengan pihak swasta, atau inisiatif penggalangan dana. Dengan diversifikasi sumber pendanaan, yayasan dapat meningkatkan jumlah dan ketepatan waktu pembayaran honorarium guru. Selain itu, yayasan juga harus mengelola keuangan dengan lebih efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap alokasi dana benar-benar digunakan untuk kepentingan yang paling mendesak dan bermanfaat.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap honorarium guru dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi adil, tidak ribawi, tidak merugikan, dan tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian) atau maysir (perjudian)<sup>79</sup>. Dari tinjauan tersebut Yayasan Pendidikan mengalami keterlambatan pembayaran honorarium guru disebabkan oleh finansial yayasan yang bergantung pada dana Bos. Pencairan dana BOS dilakukan setiap tiga bulan sekali sehingga pembayaran honorarium guru tidak dilakukan setiap bulan, artinya terjadi keterlambatan sampai tiga bulan bahkan lebih.

Pemenuhan hak guru terhadap pembayaran honorarium di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur yang hanya mengandalkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, situasi ini dapat dianalisis dengan melihat prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan, pemenuhan hak guru terhadap pembayaran honorarium di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yayasan dapat memastikan bahwa hak-hak guru terpenuhi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

---

<sup>79</sup> Rikkie Dekas, "Pengaruh Pemberian Motivasi Dalam Bentuk Honorarium Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Dinas Sosial Kota Prabumulih", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.16 (4), 2018, 40

## **2. Pembayaran Honorarium di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, prinsip keadilan merupakan salah satu pilar utama yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam pembayaran honorarium. Temuan menunjukkan bahwa di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur, pembayaran honorarium kepada guru-guru honorer masih belum memenuhi prinsip keadilan. Keadilan dalam konteks ini mencakup pembayaran yang sesuai dengan beban kerja dan kontribusi guru, serta ketepatan waktu dalam pembayaran.<sup>80</sup>

Salah satu indikasi ketidakadilan dalam pembayaran honorarium di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur adalah honorarium yang diterima oleh guru honorer masih relatif kecil dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam hukum ekonomi syari'ah, keadilan dalam upah berarti memberikan kompensasi yang layak dan sebanding dengan usaha dan tanggung jawab yang diemban. Honorarium yang rendah ini tidak hanya mengabaikan prinsip keadilan, tetapi juga menciptakan kesulitan finansial bagi para guru, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja dan motivasi mereka.

Selain besaran honorarium yang tidak mencukupi, keterlambatan pembayaran juga menjadi masalah signifikan yang menunjukkan ketidakadilan dalam sistem pembayaran di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan

---

<sup>80</sup> Suhartini Suhartini, "Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi," *Jurnal Siasat Bisnis* ed, no. khus (2009): 103–14, <https://doi.org/10.20885/jsb.ed.khus.art7>.

Desa Dempo Timur ini. Hukum syari'ah menekankan pentingnya memenuhi janji dan kewajiban tepat waktu. Keterlambatan dalam pembayaran honorarium tidak hanya melanggar prinsip ini tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para guru.<sup>81</sup> Ketidakpastian ini berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional guru, yang seharusnya dapat fokus pada tugas mengajar tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan pribadi.

Transparansi dalam penentuan honorarium juga menjadi sorotan. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam syari'ah mengharuskan bahwa proses penentuan honorarium harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.<sup>82</sup> Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk transparansi, masih terdapat kekurangan dalam komunikasi dan pemahaman mengenai kriteria dan dasar perhitungan honorarium. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan guru terhadap manajemen yayasan.

Untuk memenuhi prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syari'ah, Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur perlu melakukan reformasi dalam sistem pembayaran honorarium. Ini termasuk peningkatan honorarium agar lebih layak dan sesuai dengan beban kerja, memastikan

---

<sup>81</sup> Siti Nurhidayah, "Pelaksanaan Pembayaran Uang Pertanggung Jawaban Akibat Klaim Habis Kontrak Pada Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa Berencana Di Ajb Bumiputera 1912 Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," Skripsi, (Pekan Baru: Universitas Islam Riau, 2020), 57.

<sup>82</sup> D A Munthofiqoh, "Upah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengrajin Bisnis Keset Penjara, Di Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)", Skripsi, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021), [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4301/%0Ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4301/1/Skripsi\\_Diah\\_Ayu\\_Munthofiqoh%5B1%5D - munthofiqoh.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4301/%0Ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4301/1/Skripsi_Diah_Ayu_Munthofiqoh%5B1%5D - munthofiqoh.pdf).

pembayaran dilakukan tepat waktu, dan meningkatkan transparansi dalam proses penentuan honorarium. Selain itu, yayasan juga harus mempertimbangkan sumber pendanaan tambahan yang halal untuk memperbaiki kondisi finansial dan memastikan keberlanjutan pembayaran yang adil.

Dengan melakukan perubahan-perubahan ini, Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Desa Dempo Timur tidak hanya akan mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan produktif bagi para guru. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa, karena guru yang merasa dihargai dan diperlakukan adil akan lebih termotivasi dan berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka.

Al-Quran menyebutkan dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 tentang pentingnya memberikan hak dengan penuh keadilan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ<sup>83</sup>

Artinya:“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>84</sup>

Ayat ini mengingatkan kita untuk berlaku adil dalam setiap transaksi dan memastikan hak orang lain dipenuhi tanpa ada pengurangan.

<sup>83</sup> Al-Mutaffifin ayat: (83): 1-3

<sup>84</sup> Nur Asiah Hasibuan, “Makna Muthaffifin Dalam Al- Qur ’ An ( Kajian Analisis )”, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 27.

Ini relevan dengan praktik pembayaran honorarium yang adil dan tepat waktu sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Besaran dan waktu pembayaran honorarium menjadi salah satu instrumen penting pada kesejahteraan guru honorer di Yayasan Pendidikan Al-Ihsan. Penetapan upah bagi guru honorer harus mencerminkan keadilan. Hal ini juga mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga dalam pandangan Islam tentang hak pekerja atau buruh dalam menerima upah dapat terwujud dengan baik. Karena Perkembangan industrialisasi modern secara kritis bergantung pada eksistensi pasarnya<sup>85</sup>.

Nabi Muhammad Saw. memerintahkan kepada kita untuk memberitahukan terlebih dahulu besaran upah yang akan diterima pekerja supaya ada kesepakatan antara pekerja dan majikan, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman. Yayasan Pendidikan Al-Ihsan memberitahukan terlebih dahulu terkait besaran upah yang akan diterimanya. Meskipun upah yang diterima tergolong kecil Yayasan Pendidikan Al-Ihsan tetap transparan dalam pembayaran honorarium guru. Nabi Muhammad Saw. Bersabda. “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Dari hadist ini menjelaskan bahwa atasan atau majikan hendaknya menentukan besaran upah kepada pekerja dengan memberitahukannya terlebih dahulu. Besaran upah harus sesuai dengan keringat pekerja atau

---

<sup>85</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, ed. Pertama (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2020).

adil. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap honorarium guru dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi adil, tidak ribawi, tidak merugikan, dan tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian) atau maysir (perjudian). Oleh karena itu Yayasan Pendidikan Al-Ihsan menjadikan keadilan sebagai acuan pada pembayaran honorarium guru dengan memperhatikan absensi guru serta adanya transparansi terhadap pembayaran honorarium guru.